

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
YAYASAN HIDAYAH SUMBER PUTIH

TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 10.10.1/UN32.4/DL/2025
NOMOR: 007/YHSP/X/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:



1. **Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dwi Triyono, SH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Hidayah Sumber Putih, berkedudukan di Jl. Arjuno, Sumber Nongko, Sumberputih, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan Hidayah Sumber Putih yang didirikan berdasarkan SK Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor 632.HT.03.01-Th.2000, Tanggal 31 Mei 2000 di Kota Malang;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dan Yayasan Hidayah Sumber Putih.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan mengacu pada kurikulum pembelajaran ;
- (2) Pengajaran adalah keterlasanaan kegiatan pembelajaran di kelas yang melibatkan pengajar dan siswa pebelajar;
- (3) Penelitian adalah kegiatan kajian mengenai topik-topik dalam bidang pembelajaran ekonomi dan pembelajaran lain yang ditujukan untuk memperkaya analisis dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat diterapkan di institusi pendidikan, serta dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah, atau media lain yang bereputasi baik;
- (4) Pengabdian Masyarakat adalah aktivitas penerapan Ilmu dan Pengetahuan dalam penyelesaian masalah pendidikan dan sosial kemasyarakatan ;
- (5) Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah kegiatan yang berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

- (1) Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan ;
- (2) Pengembangan SDM manusia guru
- (3) Penelitian Pengabdian masyarakat dalam peningkatan kualitas SDM ;
- (4) Penyelenggaraan program MBKM di lembaga **PIHAK KEDUA**;



PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- a. memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
 - c. menyampaikan rekomendasi guru, mahasiswa, siswa dan dosen yang akan dikirimkan terkait program MBKM
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama yang terkait;
 - b. memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya;
 - c. berperan serta dalam menyelesaikan skema pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. menjaga nama baik dan kepentingan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. menentukan dan menetapkan ketentuan atau skema pelaksanaan kerja sama;
 - b. menentukan dan menetapkan jenis kegiatan yang dikerjasamakan;
 - c. memilah data dan informasi yang dapat dibagikan dengan **PIHAK KESATU**; dan
 - d. mengundang perwakilan **PIHAK KESATU** untuk hadir atau berkontribusi pada agenda kegiatan yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** jika bersifat rahasia;
 - b. melakukan koordinasi dengan perwakilan **PIHAK KEDUA** yang ada di *region/area/cabang*;
 - c. melakukan dokumentasi atas setiap kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan **PIHAK KESATU**; dan

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.



PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan kerjasama BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 4 (empata) tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Biaya kegiatan Program ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(Isian dapat disesuaikan)

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kerjasama BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA kepada **PIHAK KEDUA**, dan ;
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Surel : kerjasama@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Yayasan Hidayah Sumber Putih

Alamat : Jl. Arjuno, Sumber Nongko, Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang.


Telepon : 0821-4290-0506

email : yhspmalang.or.id

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si.
NIP 197003192005011001

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan
Hidayah Sumber Putih



Dwi Triyono, SH.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua